

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia agar lebih berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2001;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Pasal 30 Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
 - 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah sebagai berikut :

(3) Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

Mabes Polri terdiri dari:

- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Sekretariat Jenderal;
- d. Inspektorat Jenderal;
- e. Deputi Operasional;
- f. Deputi Sumber Daya Manusia;
- g. Deputi Logistik;
- h. Deputi Pendidikan dan Pelatihan;
- i. Unit Organisasi Lainnya."
- (3) Dalam BAB II, SUSUNAN ORGANISASI, diantara Bagian Ketiga, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Bagian Keempat, Sekretariat Jenderal, disisipkan 1 (satu) Bagian baru, sebagai berikut:

"Bagian Ketiga A

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 6A

- (1) Kapolri dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Wakapolri.
- (2) Wakapolri mempunyai tugas :
 - a. membantu Kapolri dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin Polri sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam hal Kapolri berhalangan;
 - c. melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."



3. Susunan ...

3. Susunan Jabatan dan Kepangkatan Polri dalam Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juni 2001.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juni 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID